

PENGUMUMAN

PENCABUTAN SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 4075-1/PENG-SVLK/SCS/IX/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan pencabutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Matahari Terbit Elok
Alamat Lokasi : Jl. Tapak RT.04 RW.03, Kel. Karanganyar, Kec.Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Nomor S-LK : SCS-SVLK-000085
Periode Pencabutan : 18 November 2020
Alasan Pencabutan : Pemegang S-LK tetap tidak dapat memenuhi temuan pada saat audit Penilikan dilakukan

Demikianlah Pengumuman Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 November 2020



Todd Frank
Direktur

No : 4076/SVLK/SCS-XI/2020
Perihal : Pemberitahuan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur dan/atau Wakil Manajemen
PT Matahari Terbit Elok
Jl. Tapak RT.04 RW.03, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Dengan hormat,

Sesuai dengan lampiran 3.5 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL 2.3/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan verifikasi Legalitas Kayu Pada Izin Usaha Industri (IUI) point I "Pembekuan dan Pencabutan S-LK" dan Program Quality Manual SVLK point 12.16, bersama ini kami sampaikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) PT Matahari Terbit Elok dengan nomor SCS-SVLK-000085 dicabut dikarenakan berikut :

Alasan Pencabutan	:	Pemegang S-LK tetap tidak dapat memenuhi temuan pada saat audit Penilikan dilakukan
Tanggal Pencabutan	:	18 November 2020

Konsekuensi dari tindakan pencabutan ini adalah bahwa PT Matahari Terbit Elok :

1. Tidak dibenarkan untuk menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu yang diterbitkan oleh PT SCS Indonesia
2. Wajib untuk mengembalikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang dimilikinya ke PT SCS Indonesia selaku penerbit sertifikat
3. Wajib menarik semua produk jadi yang ada digudang dan melepaskan semua tanda V-Legal yang telah dipasang.

Jika dikemudian hari PT Matahari Terbit Elok melakukan penyalahgunaan Sertifikat Legalitas Kayu yang telah dicabut oleh PT SCS Indonesia, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Demikianlah surat pemberitahuan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 November 2020



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

Tembusan:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
2. Arsip